

**MAKALAH  
ASPEK LEGALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN**

**TUGAS MATA KULIAH  
ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN**

**DOSEN PENGAMPU :  
DITA KRISTIANA, S. ST, MH**



**DISUSUN OLEH :  
CICI PANGESTI DEWI  
NIM. 2110101016**

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Aspek Legalitas dalam Pelayanan Kebidanan” dengan baik tanpa halangan yang berarti. Makalah ini telah penulis selesaikan dengan maksimal berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini.

Meski penulis telah menyusun makalah ini dengan maksimal, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pihak agar penulis dapat memperbaiki makalah selanjutnya. Demikian apa yang bisa dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun yang mendengarnya.

Yogyakarta, Mei 2022

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan .....	1
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>2</b>
A. Konsep aspek legalitas dalam pelayanan kebidanan .....	2
B. Aspek legalitas dalam pelayanan kebidanan .....	3
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>6</b>
A. Kesimpulan .....	6
B. Saran .....	6
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk pembangunan dalam negeri, salah satunya dalam aspek kesehatan. UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya arus globalisasi salah satu fokus utama agar mampu mempunyai daya saing adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dibentuk sejak janin didalam kandungan, masa kelahiran dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa definisi dari aspek legal dalam pelayanan kebidanan?
2. Apa aspek legal pelayanan kebidanan?

### **C. Tujuan**

1. Menjelaskan definisi dari aspek legal dalam pelayanan kebidanan.
2. Menjelaskan aspek legal pelayanan kebidanan.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Konsep dari Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani apa yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jika dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

Menurut Ps. 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009], dalam Ketentuan Umum, terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan. Yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). pengertian pelayanan kebidanan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor: 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan, Pelayanan Kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.

Dari beberapa pengertian tentang pelayanan kebidanan diatas maka dapat disimpulkan pelayanan kebidanan adalah kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien, oleh bidan, dalam upaya kesehatan (meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan) yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan kata Legal sendiri berasal dari kata *leggal* (bahasa Belanda) yang artinya adalah sah menurut undang-undang. Atau menurut kamus Bahasa Indonesia, legal diartikan sesuai dengan undang-undang atau hukum.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian *Aspek Hukum Pelayanan Kebidanan* adalah penggunaan Norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Adapun latar belakang dari konsep aspek legalitas dalam pelayanan kebidanan

1. UUD 1945: Amanat dan pesan mendasar dari UUD 1945 adalah upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan disegala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.
2. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan: Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara indonesia melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia sepanjang siklus kehidupan wanita. Karena pelayanan bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan reproduksi wanita, Sejak remaja, masa calon pengantin, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium dan menopause serta memantau tumbuh kembang balita serta anak pra sekolah.
4. Visi Pembangunan Kesehatan Indonesia sehat 2010 adalah derajat kesehatan yang optimal dengan strategi : paradigma sehat, profesionalisme, JPKM, dan desentralisasi.

#### **B. Aspek Legalitas dalam Pelayanan Kebidanan**

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (*accountability*) atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu *evidence based*. Akuntabiliti diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Dengan adanya kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Selain itu tujuan dari aspek legalitas dalam pelayanan kebidanan ini meliputi :

- a. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan Misalnya mengumpulkan data – data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu.
- b. Untuk menyusun rencana asuhan kebidanan. Merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut.
- c. Untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian.
- d. Berperan sebagai anggota tim kesehatan, Misalnya membangun komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan, dan menerapkan keterampilan manajemen
- e. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan
- f. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan melakukan pendokumentasian.
- g. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan terhadap pasien.

Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
- b. Penelitian dalam kebidanan
- c. pengembangan ilmu dan tehknologi dalam kebidanan
- d. Akreditasi
- e. Sertifikasi
- f. Registrasi
- g. Uji Kompetensi
- h. Lisensi

Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut::

- a. Standar Pelayanan Kebidanan, 2001
- b. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.
- c. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
- d. PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.

- e. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes.
- f. UU No. 22/1999 tentang Otonomi daerah.
- g. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- h. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, transplantasi.
- i. KUHAP,dan KUHP,1981.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- k. UU yang terkait dengan Hak reproduksi dan keluarga Berencana;
- l. UU no. 10/1992 Tentang pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- m. UU no.23/ 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hukum kesehatan yang terkait dengan etika profesi dan pelayanan kebidanan. Ada keterkaitan atau daerah bersinggungan antara pelayanan kebidanan, etika dan hukum atau terdapat “grey area”. Sebagaimana di ketahui bahwa bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan.

Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Bidan yang diakui Negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di Negara itu. Dia harus mampu memberikan supervise, asuhan dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hamil , persalinan dan masa pasca persalinan, memimpin persalinaan atas tanggung jawab sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak.

#### **B. Saran**

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah dengan sumber - sumber yang lebih banyak . Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marimba, Hanum. 2008. *Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Qiqi Tulianti Zaqiyah. 2010. *Kuliah-kuliah Akhlak*. (Bandung: Segra Arsy).
- Wahyuningsih, Heni Puji. *Etika Profesi Kebidanan*. Fitramaya; Yogyakarta. 2008
- Zainal Aqib. 2012. *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*. (Bandung: Yrama Widya).